



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

*"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"*

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925

Website : [www.bkd.kaltimprov.go.id](http://www.bkd.kaltimprov.go.id) Email: [bkd@kaltimprov.go.id](mailto:bkd@kaltimprov.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor 800.1.2.3/ 2630 /BKD-II**

**TENTA NG**

**HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI CALON PPPK JF GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 2594/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dan berdasarkan pengumuman pasca sanggah pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> yang menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Instansi yang tidak mengalami perubahan pasca pelaksanaan sanggah seleksi kompetensi calon PPPK JF Guru, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman hasil akhir pasca sanggah adalah peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kepala BKD Prov. Kaltim selaku Ketua Panselda Nomor 800.1.2.3/0241/BKD-II tanggal 9 Maret 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman hasil akhir pasca sanggah wajib melaksanakan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) Nomor Induk PPPK dan melengkapi dokumen pemberkasan secara elektronik melalui [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) paling lambat 4 Mei 2023 sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - c. Transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK;
  - e. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSU/RSUD Pemerintah;
  - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba, zat-zat psikotropika dan zat adiktif lainnya dari RSU/RSUD Pemerintah;
  - i. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang ditandatangani oleh Pelamar dan dibubuhi materai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur c.q Panitia Seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, diketik menggunakan computer.
3. Peserta yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK JF Guru pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru Pemprov. Kaltim Tahun 2022, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK JF Guru Pemprov. Kaltim Tahun 2022.

4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK JF Guru Pemprov. Kaltim Tahun 2022 agar mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur Kalimantan Timur.
5. Hanya Pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) serta Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/ menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan
7. Pelaksanaan Seleksi Calon PPPK JF Guru Pemprov. Kaltim Tahun 2022 tidak dipungut biaya dan kelulusan palamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya
8. Lain-lain :
  - a) Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
  - b) Keputusan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 14 April 2023

a.n. Gubernur Kalimantan Timur  
Kepala BKD Prov. Kaltim  
sebagai Ketua Panselda,



**Drs. Deni Sutrisno, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670927 198803 1 013